

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI PENGADILAN**

***JURISDICTION OVERVIEW OF THE FUNCTION OF THE INDICTMENT LETTER IN  
PROCESS CRIMINAL ACT EXAMINATION IN COURT***

**Agus Riyanto**

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

agus.riyanto@fh.unrika.ac.id

**ABSTRAK**

Dalam penyusunan surat dakwaan dituntut kejelian penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang pidana (KUHP) agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah fungsi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana? 2) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dalam perkara Nomor :274/PID.B/2010/PN.BTM, pada Pengadilan Negeri Batam? Secara ilmiah, dalam penelitian dan penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, data yang dipakai berasal dari eksperimen dan observasi, sedangkan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data primer meliputi wawancara dan observasi, metode pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi yang didapat dari buku, Berkas Perkara, Surat Dakwaan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah berkas perkara lengkap, ketelitian, kejelian jaksa, semua unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah tidak lengkapnya berkas perkara, tidak jelasnya *locus delicti*, *tempus delicti*. Dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah terdakwa bisa diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, Strategi yang digunakan Penuntut Umum untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah menguasai berkas perkara, prinsip ketelitian dan kehati-hatian, koordinasi, kontrol dan *ekspos*.

**Kata Kunci :** Jaksa, Surat Dakwaan, Pemeriksaan, Perkara, Tindak Pidana

### **ABSTRACT**

*In the preparation of the indictment, the public prosecutor's foresight is required in the preparation of the indictment so that the criminal acts committed by the defendant can be charged with the articles in the Criminal Code (KUHP) so that the defendant can be sentenced according to the crime committed. The main problems in this research can be formulated as follows: 1) What is the function of the indictment made by the public prosecutor in the process of examining a crime? 2) What is the consideration of the panel of judges in deciding the case based on the indictment made by the public prosecutor in case Number: 274/PID.B/2010/PN.BTM, at the Batam District Court? Scientifically, in research and writing this research, the author uses empirical juridical research, which is legal research that uses primary data sources, the data used comes from experiments and observations, while the data collection methods used in this study are primary data collection and data collection. secondary. The primary data collection methods include interviews and observations, secondary data collection methods through documentation obtained from books, case files, and indictments. From the results of the study, it was concluded that the factors supporting the preparation of the indictment were complete case files, thoroughness, foresight of the prosecutor, all elements of the crime were met. The inhibiting factors for the preparation of the indictment were incomplete case files, unclear locus delicti, tempus delicti. The impact of errors in the preparation of the indictment is that the defendant can be acquitted and released from all lawsuits. The strategy used by the Public Prosecutor to minimize the occurrence of errors in the preparation of the indictment is mastering the case file, the principles of accuracy and prudence, coordination, control and exposure.*

*Keywords: Prosecutor, Indictment, Examination, Case, Crime*

### **PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah negara hukum, konstitusi Negara Republik Indonesia berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan suatu unifikasi, maka secara resmi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku merupakan sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan.<sup>2</sup>

Ketentuan- ketentuan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam KUHP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, tetapi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Sebagaimana Di Umumkan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor: 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209.

secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum penegakan hukum<sup>3</sup>

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau *concursum* yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana. Terutama dalam kasus- kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum idealis* maupun *concursum realis*, benar- benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.

Perlunya kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal- pasal pidana yang bersangkutan. Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana *concursum*, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada terdakwa.<sup>4</sup>

Berdasarkan KUHAP, Penuntut Umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan.

---

<sup>3</sup> HMA Kuffal, *KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2003, Hlm. 1

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm. 385

Sebagai Penuntut Umum, juga berwenang mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang- undang ini, melaksanakan penetapan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP. Mencermati kasus tersebut ada hal yang penting berkaitan dengan kewenangan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dari hasil pemeriksaan penyidikan oleh Penuntut Umum maka dapat dilakukan penuntutan, dimana Penuntut Umum melimpahkan perkara kepengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan dimana surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur- unsur itu dilukiskan dan diuraikan di dalam uraian fakta/ kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan (*delik omschrijving*)<sup>5</sup>.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana maka fungsi surat dakwaan dapat di kategorikan:

- a. Bagi hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan;
- b. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Mengingat pentingnya fungsi surat dakwaan tersebut, maka Penulis bermaksud melakukan suatu kajian terhadap hal– hal sebagaimana diuraikan diatas dalam suatu pemeriksaan perkara pidana melalui Perkara Nomor: 274/PID.B/2010/PN.BTM pada Pengadilan Negeri Batam, yakni terhadap Dakwaan yang disampaikan dengan Terdakwa yang melakukan pelanggaran terhadap Undang– undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa selaku porter bertugas mengangkat barang dari kapal yang tiba menuju pintu X Ray dan sebaliknya, sebagai seorang porter tidak ada kewajiban menanyakan jenis dan isi barang yang akan dibawanya, berdasarkan alat bukti/ keterangan saksi- saksi yang di ajukan dipersidangan tidak seorangpun yang mengetahui pembicaraan antara terdakwa, kalau barang yang dikirim tersebut berisi sabu- sabu.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm. 66

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah fungsi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dalam perkara Nomor : 274/PID.B/2010/PN.BTM, pada Pengadilan Negeri Batam?

## LANDASAN TEORI

### 1. Kerangka Teori

Surat dakwaan adalah merupakan kata yang di introdusir dari ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHAP. Sebelum itu, dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dikenal istilah surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Selain itu, mengenai surat dakwaan dalam hukum Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah *acte van verwijzing* atau pada istilah hukum Inggris dalam rumpun Anglo-Saxon dikenal istilah *imputation*. Dari keseluruhan pasal ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ) dan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan defenisi atau batasan tentang surat dakwaan oleh pembentuk undang-undang diserahkan kepada para doktrin, kebiasaan, dan yurisprudensi.

Para doktrin tentang batasan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

#### 1. A. Karim Nasution, S.H.

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

#### 2. M. Yahya Harahap, S.H.

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan,

dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

Dari beberapa batasan diatas, dapat disebutkan bahwa dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan persidangan dilakukan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan ( BAP ) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya.<sup>6</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, terhadap pola pemikiran yang akan dituangkan dalam penulisan penelitian ini dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Tinjauan Yuridis Adalah metode penelitian sejarah yang ingin menyelidiki hal- hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun non formal.<sup>7</sup>
- b. Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat- surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.<sup>8</sup>
- c. Proses Penyelesaian Perkara Adalah rangkaian peraturan- peraturan yang memuat cara bagaimana aparatur penegak Hukum yang sudah ditentukan bertindak guna mencapai tujuan Negara mengadakan hukum<sup>9</sup>
  1. Pidana adalah sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara kepada seseorang sebagai akibat hukum atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 69-72

<sup>7</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode- Metode Penelitian*, Jogjakarta: Media, 2011, Hlm. 118

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1998, Hlm.5

<sup>9</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, 2013, Hlm.

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, Hlm. 257

2. Narkotika Adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undangundang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>11</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian adalah merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten dan dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, data yang dipakai berasal dari eksperimen dan observasi<sup>13</sup>

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial ataupun non komersial. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari:

---

<sup>11</sup> <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenisbahan-narkotika-pengetahuan-narkotika-dan-psikotropika-dasar.htm>, Diakses Pada, Tanggal 19

<sup>12</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI Press, 1986, Hlm.3

<sup>13</sup> <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html>, Diakses Pada 18.45 Wib

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang- undangan yang terkait, antara lain: Undang- undang, yaitu: KUH Pidana, KUHAP dan UU Narkotika dan peraturan pelaksanaan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku- buku yang berkaitan dengan judul penelitian, artikel– artikel dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak, media elektronik wawancara interview
- c. Bahan Hukum Tersier, yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan jurnal ilmiah.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dari penulisan penelitian ini dilakukan melalui wawancara interview, teknik studi pustaka (*library research*), studi lapangan dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini Penulis memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti- arti yang berhubungan dengan judul penelitian.

### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah salah satu kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu oleh teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan:

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini;
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan- bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing- masing permasalahan yang dibahas.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.



Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan deskriptis analitis yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber, responden, dan hasil wawancara langsung yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>14</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi Surat Dakwaan Yang Dibuat Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Perkara Suatu Tindak Pidana**

Surat Dakwaan adalah sebuah surat resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan/ berisi kesalahan- kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa, yang kesemuanya itu berawal dari kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>

Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang- undang ingin melihat ditetapkannya alasan- alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat- sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik- baiknya.<sup>16</sup>

Syarat Formil Surat Dakwaan adalah

1. Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum
2. Berisi identitas terdakwa

Identitas terdakwa itu meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Fungsi dari identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar- benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif& Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, Hlm. 183-192

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 165

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 72

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim, batal demi hukum karena akan dinilai surat dakwaan tidak jelas dan terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan atau siapa orang yang didakwa melakukan perbuatan tindak pidana.

Syarat Materil Surat Dakwaan Adalah

#### 1. Menyebutkan Waktu Dan Tempat Tindak Pidana Dilakukan

Jaksa Penuntut Umum Dalam menyusun surat dakwaan harus menguraikan unsur mengenai waktu perbuatan pidana dilakukan. Tujuan menyebutkan waktu perbuatan pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban pada saat perbuatan pidana dilakukan, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan atau kewenangan pengadilan yang mengadili.

#### 2. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

#### 3. Uraian Harus Jelas

Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur- unsur tindak pidana harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa Penuntut Umum menguraian unsur- unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya keaburan dalam surat dakwaan (*obscur libel*).

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasarkan Surat Dakwaan**

### **Yang Dibuat Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor: 274/PID.B/2010/PN.BTM.**

Pada hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan hakim telah diatur didalam Undang– undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang– undang No. 35 tahun 1999, Undang– undang tersebut didasarkan pada UUD 1945 pasal 24 dan 25 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke 3 tanggal 9 November 2001 Selanjutnya ketentuan– ketentuan pokok tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang– undang tentang mahkamah agung maupun Undang– undang tentang peradilan umum juga Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Dalam fungsi dan tugas tersebut. Hakim berkedudukan sebagai pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Undang– Undang No.8 tahun 1974, sebagaimana telah di ubah dengan Undang– Undang No.43 tahun 1999 tentang pokok– pokok kepegawaian.

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Namun walaupun begitu hakim tetap manusia biasa yang bisa salah, keliru, dan khilaf. Dalam ke khilafan, orang mempunyai niat yang baik tapi pelaksanaan melakukan kealpaan. Dalam kekeliruan, orang mempunyai niat yang baik tapi pengetahuannya tidak baik, sehingga pelaksanaannya keliru. Dalam pelaksanaannya terkadang kesalahan terjadi karena adanya niat yang tidak baik walaupun pengetahuannya sebenarnya baik, sehingga dalam pelaksanaannya secara sadar melakukan kesalahan.<sup>16</sup>

Putusan pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk

---

<sup>16</sup> <https://priceles.wordpress.com/tag/2011/04/fungsi-dan-tugas-hakim/> Diakses Pada, Tanggal 29  
, Pukul 07.45 Wib

mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh- sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara, yaitu :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika yang disebut pada huruf a tidak juga diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang menguntungkan bagi terdakwa.

Sebelum membicarakan putusan akhir tersebut, perlu kita ketahui bahwa pada waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (*vonnis*) tetapi merupakan suatu ketetapan.

Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan kepada berkas perkara, atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu (*verjaard*), atau alasan *non bis in idem*.

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP), selanjutnya putusan bebas (*vrijpraak*) dijatuhkan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas ( Pasal 191 ayat 1 KUHAP), selanjutnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ( Pasal 191 ayat 2 KUHAP).<sup>17</sup>

Karena tugas dan tanggung jawab hakim Setelah menerima surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara yang akan disidangkan, hakim akan memeriksa dan meneliti surat dakwaan, tanggungjawab hakim untuk tersubut. Dalam hal ini penulis akan meninjau pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor: 274/PID.B/2010/PN.BTM.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm.282-287

Karena landasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terletak dari surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sehingga hakim meneliti dan mempelajari surat dakwaan. karena uraian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi maka dakwaan pertama tersebut tidak terbukti, oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut.

Bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, UU No 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 jo Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) telah menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah: a.

Keterangan saksi

- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Bertitik tolak dari apa yang di kemukakan, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia (*human rights*), tetap saja menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di negara kita sebagai negara yang berdasar atas hukum.

Bahwa sebelum membuktikan dakwaan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa tentang saksi- saksi yang diperiksa dan didengar di persidangan ada yang tidak sama dengan yang disajikan Penuntut Umum.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap adalah orang atau korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindar adanya error in persona dalam penjatuhan pidana.

Mengacu pada substansi dakwaan penuntut umum berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa, maka terdakwalah yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan penuntut umum dan penasehat hukum. Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi- saksi dan menanggapi dengan jelas sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

Yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kualitas subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Secara juridis tujuan pengaturan/ pengadaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan konsideran UU No 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut

- a. Menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika

Sebagaimana fakta- fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa selaku potes pelabuhan membawa barang titipan, ternyata salah satu barang titipan berupa satu unit freezer merek

panasonic dirongga dindingnya berisi sabu- sabu tanpa dilengkapi dokumen atau izin dari pihak yang berwenang, juga terdapat suatu fakta bahwa terdakwa uang sebesar Rp 300.000,- sebagai upah dan barang tersebut nantinya akan diambil orang lain. Dengan demikian yang menjadi permasalahan apakah perbuatan terdakwa sebagai porter pelabuhan yang membawa sabu- sabu atas titipan dapat dikategorikan telah memiliki, menyimpan, dan atau membawa narkotika golongan I, mengingat berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, untuk itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah terdakwa ada kerja sama yang bersifat sekongkol atau sepakat sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009, dalam Pasal 114 (2) UU No 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memakai atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan atas dirinya mengatakan ia dipukul sampai babak belur, apa yang dikemukakan oleh terdakwa dibuktikan dipersidangan terdapat luka pukul menghitam, keterangan terdakwa pada BAP dalam keadaan dipaksa dan dibawah tekanan sehingga pencabutan keterangan terdakwa pada BAP tersebut mempunyai alasan yang logis namun terlepas dari hal tersebut bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri sendiri (Pasal 189 ayat 2 KUHAP)

Menimbang bahwa sebagaimana pembuktian unsur- unsur dari pasal yang didakwakan untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, majelis hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada;

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan perbuatan itu

Terdakwa selaku porter bertugas mengangkat barang dari kapal yang tiba menuju pintu X Ray dan sebaliknya, sebagai seorang porter tidak ada kewajiban menanyakan jenis dan isi barang yang akan dibawanya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti/ keterangan saksi- saksi yang di ajukan dipersidangan tidak seorangpun yang mengetahui pembicaraan antara terdakwa, kalau barang yang dikirim tersebut berisi sabu- sabu

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas dikaitkan dengan asasin *dubio proreo* Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut tidaklah bersekongkol atau bersepakat sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba dalam Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, dalam Pasal 114 (2) UU No 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum tidak terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena uraian unsur Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi maka dakwaan pertama tersebut tidak terbukti, oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sedangkan dakwaan alternatif yang pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat

(1) Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika unsur- unsurnya adalah: a.

Setiap orang

b. Tanpa hak atau melawan hukum

c. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

Menimbang berdasarkan fakta- fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, barang kiriman dari Malaysia ditujukan kepada sipenerima di Batam via kapal Ferry Widi Expres 3 berupa 3 potong barang.

Terdakwa selaku porter di pelabuhan Ferry Batam Center mengangkat barang sampai pintu X Ray, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai dilayar monitor X Ray pada Frezer yang telah dikemas sedemikian rupa ternyata dirongga Frezer tersebut berisi 8 bungkus sabu- sabu.



Menimbang bahwa dari fakta diatas, barang berupa sabu- sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki dan terdakwa tidak menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I karena barang tersebut sudah ada yang menerimanya. Kapasitas dan tugas terdakwa sebagai porter yang bertugas mengangkut barang dari kapal ke pintu X Ray dan sebaliknya oleh karena unsur ad 2 dikaitkan dengan unsur ad 3 tersebut tidaklah terpenuhi, disamping dengan mengambil alih pertimbangan dalam uraian dakwaan pertama Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, mengkualifikasikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika, majelis jadikan pertimbangan dalam dakwaan kedua ini dikaitkan dengan pasal 112 (2) UU No. 35 Tahun 2009 dengan demikian dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika tdak terbukti.

Karena majelis berkesimpulan bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua tersebut sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut. Menimbang oleh karena penahanan terdakwa telah ditanggihkan maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa dinyatakan tidak ditahan atau dibebaskan

Oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara. Mengingat akan Pasal 191 ayat (1) jo. 191 ayat (3) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal- pasal dari Undang- undang yang bersangkutan sehingga majelis Hakim yang mengadili menyatakan putusan:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut
3. Menyatakan agar terdakwa tidak ditahan atau dibebaskan
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
5. Menetapkan barang bukti

Dalam rangka penegakan hukum pidana materil, KUHAP adalah merupakan kodifikasi hukum acara pidana yang menjadi landasannya. Ini berarti segala tindakan dalam menegakan hukum pidana materil baik itu Polisi, Jaksa dan Hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana tetapi harus berdasarkan Undang- undang yaitu KUHAP.

Demikian pentingnya arti sebuah surat dakwaan, maka sudah seharusnya bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan dengan sebaik- baiknya. Sebagaimana sudah diketahui bahwa surat dakwaan setidaknya harus memenuhi syarat formil seperti diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil seperti diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, ketika dakwaan tidak memenuhi syarat formil maka konsekuensi hukumnya dakwaan bisa dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan apabila dakwaan tidak memenuhi syarat materil maka konsekuensi hukumnya dakwaan adalah batal demi hukum.

Setelah penulis membaca dan mempelajari surat dakwaan dari Penuntut Umum atas terdakwa Nasryadi alias Anas Bin Baharuddin ini, maka penulis berpendapat, dakwaan pertama yang dibuat oleh Penuntut Umum atas terdakwa Nasryadi alias Anas Bin Baharudin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan dakwan kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 dan berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi.

Dalam surat dakwaan yang pertama yang dibuat oleh penuntut umum atas terdakwa Nasriyadi alias Anas Bin Baharuruddin, dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum dipersidangan. Dan begitu juga dalam dakwaan yang kedua dari penuntut umum atas terdakwa Nasriyadi alias Anas Bin Baharuddin, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dipersidangan, sehingga Majelis hakim menyatakan terdakwa Nasryadi alias Anas Bin Baharuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua tersebut maka terdakwa dibebaskan.

## **KESIMPULAN**

Dengan demikian penulis pada Bab ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan

Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau *concursum* yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana. Terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum idealis* maupun *concursum realis*, benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.

2. Penuntut Umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA A. Buku**

- Fajar, Mukti ND, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1984.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- HMA Kuffal, *KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2003. Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep- Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan KaryaTulis), Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006. Marpaung, Leden, *Proses PenangananPerkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Mulyadi, Lilik *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Naning, Ramdlon, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang- undangan Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Pangaribuan, M.P. Luhut, *Hukum Acara Pidana*, Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, 2013.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode- Metode Penelitian*, Jogjakarta: Media, 2011.

Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Struktur Hukum*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Suharto, dan Efendi Jonaedi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. Supramono, Gatot,

*Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1998.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

### **B. Perundang- undangan**

Undang- Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Sebagaimana Di Umumkan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor: 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209.

Undang- Undang Nomor: 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang- Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### **C. Media Internet**

<http://ianbachruddin.blogspot.com/2011/11/tindak-pidana-narkotika-dan.html>, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal, 16 April, 2015, Pukul 22.00 Wib  
<http://sururudin.wordpress.com/2011/03/11/tugas-dan-wewenang-jaksa-dalam-prosesperkara-pidana/> Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 21 April, 2015, Pukul 20.40 Wib  
<http://hukum.kompasiana.com/2011/07/10/peran-penting-jaksa-penuntut-umum-dalammenegakan-keadilan-379356.html>, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 21 April, 2015, Pukul 22.00 Wib  
<http://priceles.wordpress.com/tag/2011/04/fungsi-dan-tugas-hakim/> Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal, 29 April, 2015, Pukul 07.45 Wib